



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 9 TAHUN 2018

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT PELAYANAN TERPADU
KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK
KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul dan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 70);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 113);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT PELAYANAN TERPADU KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN BANTUL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional, dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak.
2. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak.
3. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
4. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
5. Bupati adalah Bupati Bantul.
6. Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Susunan Organisasi UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang tugas Dinas di bidang Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak.
- (2) UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 5

UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam hal pelayanan Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak;

- c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak;
- d. pelaksanaan ketatausahaan UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin Kepala Sub Bagian.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. menyusun rencana Sub Bagian;
 - b. melaksanakan penatausahaan keuangan dan barang;
 - c. melaksanakan penatausahaan kepegawaian;
 - d. melaksanakan penatausahaan administrasi umum;
 - e. melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
 - g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu serta berdasarkan kebutuhan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub kelompok sesuai kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja yang ada.
- (5) Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan pembinaan tenaga fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan kelompok tenaga fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di dalam unit kerja masing-masing maupun di luar unit kerja sesuai bidang tugasnya.

Pasal 11

Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengawasi bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 12

Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas dan pembinaan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 13

Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu.
- (2) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala UPTD kepada Kepala Dinas, tembusan laporannya dapat disampaikan kepada organisasi perangkat daerah lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilaksanakannya penataan organisasi UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 159 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 159) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI BANTUL,
Ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul,
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
Ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 9

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM




SUPARMAN, SIP, M.Hum
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PUSAT PELAYANAN TERPADU
KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK
KABUPATEN BANTUL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PUSAT PELAYANAN TERPADU
KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK



BUPATI BANTUL,
Ttd.

SUHARSONO

